

202010110311439
Aqshal Aldito Putra Aristya
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR

**PENGARUH *FORCED DELISTING* YANG DILAKUKAN BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) OLEH PERUSAHAAN TERBUKA TERHADAP
KERUGIAN INVESTOR**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

202010110311439
Aqshal Aldito Putra Aristya
Prodi Hukum

PENGARUH FORCED DELISTING YANG DILAKUKAN BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) OLEH PERUSAHAAN TERBUKA TERHADAP KERUGIAN
INVESTOR

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
AQSHAL ALDITO PUTRA ARISTYA
NIM: 202010110311439

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH FORCED DELISTING YANG DILAKUKAN BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) OLEH PERUSAHAAN TERBUKA TERHADAP
KERUGIAN INVESTOR**

Diajukan Oleh:

AQSHAL ALDITO PUTRA ARISTYA
202010110311439

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 20 Januari 2026


Pembimbing Utama,


Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,


Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH


Dekan,
Prof. Dr. Kongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AQSHAL ALDITO PUTRA ARISTYA

202010110311439

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 20 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn
Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH
Penguji I : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum
Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AQSHAL ALDITO PUTRA ARISTYA
NIM : 202010110311439
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENGARUH FORCED DELISTING YANG DILAKUKAN BURSA EFEK INDONESIA (BEI) OLEH PERUSAHAAN TERBUKA TERHADAP KERUGIAN INVESTOR

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Januari 2026



Aldito Putra Aristya

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

UNGKAPAN PRIBADI:

“Hidup adalah sebuah pertarungan antara sukses atau gagal, berani atau takut, maju atau mundur, melawan atau tertindas, mengadili atau teradili”



MOTTO:

“If you're not a good today, dont worry. There are other ways to be useful.” Agent Valorant: Sova.

ABSTRAK

Nama : Aqshal Aldito Putra Aristya
NIM : 202010110311439
Judul : Pengaruh *Forced Delisting* yang Dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) Oleh Perusahaan Terbuka Terhadap Kerugian Investor
Pembimbing I : SOFYAN ARIEF, S.H., M.Kn.
Pembimbing II : NUR PUTRI HIDAYAH, A.Md., SH., MH.

Penelitian yang sedang didalami oleh penulis bertujuan untuk membahas pengaturan pelaksanaan *forced delisting* oleh Bursa Efek Indonesia terhadap PT. Hanson International Tbk., yang terkena pailit dan pengaturan perlindungan hukum terhadap investor yang terdampak kebijakan *forced delisting* berdasarkan peraturan pasar modal Indonesia. Metode penelitian pada skripsi berjenis normatif yuridis dengan dua sumber bahan hukum, bahan hukum dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan, analisis menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah: 1.) Kasus *forced delisting* PT. Hanson Internasional Tbk. (MYRX) menunjukkan bahwa keterlambatan penetapan keputusan oleh BEI tidak sejalan dengan keberlakuan Putusan MA No. 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Kondisi ini mengakibatkan perseroan tidak dapat melakukan pembelian kembali saham, sehingga investor minoritas kehilangan akses terhadap *exit liquidity*. Ketiadaan batas waktu suspensi saham serta tidak optimalnya penimbangan kepentingan oleh OJK dan BEI menimbulkan ketidaktegasan dalam penerapan hukum yang berdampak pada perlindungan investor. 2.) Kerangka hukum pasar modal pada dasarnya telah memuat prinsip perlindungan preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh M. Hadjon. Namun ketiadaan tolok ukur yang pasti mengenai durasi suspensi menyebabkan investor minoritas menanggung kerugian yang bersifat struktural. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menetapkan klasifikasi waktu suspensi secara jelas serta mekanisme sanksi terhadap jajaran eksekutif dan pengendali emiten yang mengabaikan perlindungan kepentingan investor minoritas. Rekomendasi dari permasalahan ini, untuk memberikan perlindungan hukum yang utuh terhadap investor minoritas kedepannya, BEI harus memberikan klasifikasi yang jelas terkait suspensi dan memberikan sanksi kepada seluruh jajaran manajemen serta pengendali yang ada pada emiten ketika kasus yang sama terulang kembali.

Kata kunci: BEI; *forced delisting*; keaburan hukum

ABSTRACT

Name : Aqshal Aldito Putra Aristya
NIM : 202010110311439
Title : *The Impact of Forced Delisting by the Indonesia Stock Exchange (IDX) on Public Companies and Investor Losses*
Lecturer I : SOFYAN ARIEF, S.H., M.Kn.
Lecturer II : NUR PUTRI HIDAYAH, A.Md., SH., MH.

The research being explored by the author aims to discuss the regulations related to the implementation of forced delisting by the Indonesia Stock Exchange against PT. Hanson International Tbk., which was declared bankrupt and the legal protection regulations for investors affected by the forced delisting policy based on Indonesian capital market regulations. The research method used in this thesis is normative juridical research with two sources of legal material. The legal material was collected through a literature study and then analyzed using the Miles and Huberman method. The results of this thesis are as follows: 1.) The forced delisting of PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) shows that the delay in the decision by the IDX is not in line with the Supreme Court Decision No. 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. This situation has resulted in the company being unable to repurchase shares, causing minority investors to lose access to exit liquidity. The absence of a time limit for the suspension of shares and the suboptimal weighing of interests by the Financial Services Authority (OJK) and the IDX has led to uncertainty in the application of the law, which has an impact on investor protection. 2.) The capital market legal framework basically includes the principles of preventive and repressive protection as stated by M. Hadjon. However, the absence of definite benchmarks regarding the duration of suspension causes minority investors to suffer structural losses. Therefore, regulations are needed that clearly classify the duration of suspensions and establish sanctions against executives and issuers who ignore the protection of minority investors' interests. Recommendations from this issue, in order to provide comprehensive legal protection for minority investors in the future, the IDX must provide clear classifications regarding suspensions and impose sanctions on all management and controlling parties of the issuer when similar cases recur.

Keywords: *IDX; forced delisting; legal uncertainty*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kekuatan yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul *“Pengaruh Forced Delisting yang Dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh Perusahaan Terbuka terhadap Kerugian Investor.”* Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima bimbingan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Pada kesempatan yang berharga ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak **SOFYAN ARIEF, S.H., M.Kn.**, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai ilmu, kritik dan saran selama proses awal pembuatan skripsi hingga skripsi ini telah terselesaikan;
2. Ibu **NUR PUTRI HIDAYAH, A.Md., SH., MH.**, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan tentang bagaimana kepenulisan dan teori dengan memberikan berbagai ilmu, berbagai kritik membangun dan saran selama proses awal pembuatan skripsi hingga skripsi ini telah terselesaikan;
3. Seluruh Dosen/Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan di bidang Hukum, sehingga menjadikan penyusunan skripsi ini serta berbagai pengalaman yang tidak dapat dijelaskan satu persatu pada kata pengantar disini;
4. Keluarga penulis: Ayah **ARIS BUDI PURNOMO**, Mama **YUNI PURWANDARI** dan Adek **AYLA ANANTA PUTRI ARISTYA** yang selalu memberikan masukan berupa nasihat, kalimat-kalimat yang memberikan ketenangan dan semangat dengan tujuan terselesainya skripsi yang telah susah payah ditulis oleh penulis. Terkhusus pada Ayah **ARIS BUDI PURNOMO** dalam memberikan berbagai pengalamannya pada saat ayah si penulis sedang mengalami kesusahan dalam penyusunan skripsi dan selalu memberikan berbagai motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dan Mama **YUNI PURWANDARI** dalam memberikan berbagai motivasi dan nasehat untuk mengembalikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis;
5. Teman penulis **RIEGO ALAM WIRAPUTRA, S.H.**, yang memberikan bantuan berupa inovasi dalam kepenulisan, memberikan berbagai ide menarik dalam pembuatan skripsi, membantu dalam mengolah berbagai kata yang mungkin kurang efektif dalam kepenulisan dan memberikan berbagai pengalamannya terkait bagaimana menyusun skripsi yang baik;
6. Kepada pasangan penulis **ELYA KHANSARINA HANUM** berkontribusi banyak dalam kepenulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada saya, dan memberi semangat untuk terus manju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam segala hal dalam meraih

apa yang menjadi impian saya. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

7. Teman penulis **ZIDANE RIZKY HERDIAN**, yang memberikan berbagai tema menarik dalam penulisan skripsi dan memberikan berbagai motivasi agar penulis cepat menyelesaikan studinya.
8. Tim *minisoccer* **MAJELIS FUNCLUB** yang selalu memberi penulis hiburan disaat suntuk dan memberikan *mood* bagus dalam kepenulisan skripsi ini.

Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan studi hukum pasar modal di Indonesia.

Malang,
Penulis,



DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Sumber Bahan Hukum	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II.....	14
A. Pasar Modal.....	14
1. Pengertian Pasar Modal.....	14
2. Fungsi dan Manfaat Pasar Modal.....	17
3. Pihak – Pihak Dalam Pasar Modal.....	20
B. Bursa Efek Indonesia	21
C. Saham.....	33
1. Pengertian Saham.....	33
2. Jenis-Jenis Saham.....	34
3. Bentuk-Bentuk Saham	35
D. Teori Kekaburan Hukum.....	37

E. Teori Perlindungan Hukum	40
BAB III.....	44
A. Pengaturan Pelaksanaan <i>Forced Delisting</i> oleh Bursa Efek Indonesia terhadap PT. Hanson International Tbk. yang Terkena Palit	44
B. Peraturan terkait Perlindungan Hukum terhadap Investor berdasarkan Peraturan Pasar Modal Indonesia	56
BAB IV	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	67



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amalia et al, Mia. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Amruddin, M.Pd. Priyanda, Roni, S.Pd., M.Si. Siwi Agustina, Tri, S.E., M.Pd. Sri Ariantini, Dwi, S.Pd., MKM Puspita Ningsih, Kori, AMd., SKM., MM Wulandari, Siska, SE., M.Ak. Putranto, Panji, SE., et al. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edited by M.Pd Dr. Sukmawati, Fatma. Pertama. Vol. pertama. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Arfa, Faisar Ananda, and Zulkifli Nas. *Filsafat Hukum*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Balfas, Hamud. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2006.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung: Citra Ditya Bakti, 2001.
- M. Hadjon, Philippos. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya, 1987.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Nasarudin, M. Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: KENCANA (PRENAMEDIA Group), 2014.
- . *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Nasihuddin, Abdul Aziz. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024.

Nasution, Emmi Rahmiwita. *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*, 2024.

Rahman, R. Eki. *Pasar Valuta Asing Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.

Sudirman. *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.

Sudrajat, Dr. Tedi, and Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.

Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (YKPN), 2011.

Sutedi, Adrian. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tavinayati, and Yulia Qamariyanti. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 2009.

Usman, Marzuki, and dkk. *ABC Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Ikatan Sarjana Ekonomi, Jakarta, 1990.

Wijoyo, Hadion, Yoyok Cahyono, Aris Ariyanto, and Fery Wongso. *Digital Economy Dan Pemasaran Era New Normal. Insan Cendekia Mandiri*, 2020.

JURNAL

Armyandi, Nur Hikmah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Tindakan Penghapusan Pencatatan Saham Secara Paksa Dalam Kegiatan Pasar Modal Indonesia" 4, no. June (2016): 2016.

Alam, Dipo, Adithya Kurniawan, and Dewi Hanggraeni. "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8% Melalui Pasar Modal Indonesia." *Journal of Syntax Literate* 10, no. 5 (2025).

Arini Nova Istiqomah, Yasmine Amira Uzhma, and Syifa Fadilah. "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2023): 287–94. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1596>.

Diva, Raesha, Amara Nur Nabila, Tita Wulansari, and Marshanda Indriani. "Filsafat Hukum Dalam Perspektif Roscoe Pound." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 01 (2025).

Fadika, Jihan, and Yetti Afrida Indra. "Peran Pasar Modal Dalam Meningkatkan Minat Investasi Pada Generasi Muda Di Era Digital." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 2, no. 1 (2024): 1700–1712.

Fakhrurrahman Arif, Mhd, M Hendri, and Yos Saputra. "Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara e-Instrumen Hukum Keperdataan." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 7, no. Desember (2024): 97–104. www.ejournal.an-nadwah.ac.id.

Inradewi, Nugrah. "Subtansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha : Denpasar Bali* 8, no. 3 (2020).

Jonandi Effendi, Juhnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris." *Depok : Prenandamedia Goup*, 2018, 149.

Kurniawan, Apsari Ratna, Budiharto, and Paramita Prananingtyas. "Tanggungjawab Emiten Yang Mengajukan Permohonan Voluntary Delsiting Terhadap Pemegang Saham Emiten." *Dipenogoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 3.

Kusnanto, and Suyatno. "Perbandingan Kerangka Hukum Perlindungan Investor Protection Legal Frameworks In Global Capital Markets." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 1 (2024): 1062–78. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

Lakaud, Siti Habibah Paitrin, and Liya Megawati. "Analisis Kinerja Reksa Dana

Syariah Menggunakan Metode Sharpe Dan Treynor (Studi Kasus Pada Reksa Dana Saham Syariah Periode 2015-2019).” *Modus* 33, no. 1 (2021): 67–89. <https://doi.org/10.24002/modus.v33i1.4069>.

Martinelli, Imelda, Frederick Reinhart, Cicilia Natalie, and Yessa Milianty.

“Keterbukaan Dan Kepastian Hukum Dalam Teori Kontrak Roscoe Pound.”

UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 4099–4107.

Mutia Evi Kristhy, Dimas Prayoga, Juan Rios Ekaharap, and Gabriel Batistuta.

“Investasi Yang Beresiko Dalam Pasar Modal.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 88–96. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.47125>.

Nadjima, Aulia Rachmatullah, Immanuel Given Bintang Andhiyo, and Alfarel

Endito Putra. “Analisis Saham Di Pasar Modal Indonesia: Kinerja, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024).

Nugraha, Ahmad Wirayudha. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas

Tindakan Forced Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia.” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 99. <https://doi.org/10.46839/ljih.v7i2.207>.

Pratistha, Ida Bagus Rama, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini.

“Akibat Hukum Terhadap Investor Karena Adanya Penghapusan Pencatatan (Forced Delisting) Perusahaan Terbuka Di Pasar Modal.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 141–46. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4409.141-146>.

Prihatin, Khristina Sri. “Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Investasi Terhadap

Minat Berinvestasi Saham Di Pasar Modal.” *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 18–36. <https://doi.org/10.47080/progress.v5i1.1438>.

Putri, Velicha Artinia, and Elfani Mandayanti. “Perspektif Perkembangan Dan

Tantangan Pasar Modal Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3

(2021): 10904–8.

Rais, M. Tasbir. “Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1–20. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.

Ramadanti, Nabila Annisa, Amanda Putri, and Sumeirat Tresna Rahayu. “Kritik Satjipto Rahardjo Terhadap Positivisme Hukum,” 2025, 1–11. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Ramadhan, Fery. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang,” 2023, 5.

Rizqullah, Azka Afdhalul, Andre Fernando Situmorang, and Fraja Mulya Dwi Bakt. “Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025): 1–15.

Sarah Indah Nilam Wulandari, Mahmud Siregar, T. Keizerina Devi A, and Detania Sukarja. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Voluntary Delisting Di Pasar Modal.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 2 (2024): 2594–2627. <https://doi.org/10.62281/v2i2.177>.

Setyawan, Muhammad Adry, and Ery Agus Priyono. “Analisis Yuridis Pasal 3 Huruf h Dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris Ditinjau Dari Perspektif UUD 1945 Dan Asas Hukum.” *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 8 (2024): 8577–85.

Setyawan, Vincentius Patria. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif Legal Discovery by Judges in a Progressive Law Perspective” 14 (2025): 120–35.

Sitorus, Louise Ruselis. “Tinjauan Yuridis Tindakan Delisting Oleh Bursa Efek

Indonesia Dan Perlindungan Pemegang Saham (Studi Kasus: Pt. Berau Coal Energy, Tbk.)” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 19–32. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1131>.

Vijayaputro, Muhammad Raditya. “Perlindungan Hukum Mengenai Investasi Digital Dalam Bentuk Non-Fungible Token Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4397–4402. Alam, Dipo, Adithya Kurniawan, and Dewi Hanggraeni. “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8% Melalui Pasar Modal Indonesia.” *Journal of Syntax Literate* 10, no. 5 (2025).

Amalia et al, Mia. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Arfa, Faisar Ananda, and Zulkifli Nas. *Filsafat Hukum*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Arini Nova Istiqomah, Yasmine Amira Uzhma, and Syifa Fadilah. “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia.” *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2023): 287–94. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1596>.

Armyandi, Nur Hikmah. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Tindakan Penghapusan Pencatatan Saham Secara Paksa Dalam Kegiatan Pasar Modal Indonesia” 4, no. June (2016): 2016.

Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.

Balfas, Hamud. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2006.

Fadika, Jihan, and Yetti Afrida Indra. “Peran Pasar Modal Dalam Meningkatkan Minat Investasi Pada Generasi Muda Di Era Digital.” *Journal of Management*

and Innovation Entrepreneurship (JMIE) 2, no. 1 (2024): 1700–1712.

Fahmi. *Nilai Perusahaan Dan Kebijakan Deviden Pada Perusahaan Contruction and Engineering Pada Bursa Efek Singapura. Cv. Pena Persada, 2020.*

Fakhurrahman Arif, Mhd, M Hendri, and Yos Saputra. “Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara e-Instrumen Hukum Keperdataan.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 7, no. Desember (2024): 97–104.* www.ejournal.an-nadwah.ac.id.

Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung: Citra Ditya Bakti, 2001.

Hidayat, Wicak. “Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia.” <http://komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia>, August 26, 2020.

Inradewi, Nugrah. “Subtansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha : Denpasar Bali 8, no. 3 (2020).*

Jonandi Effendi, Juhnny Ibrahim. “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris.” *Depok : Prenandamedia Goup, 2018, 149.*

Khair, Fikrun. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terhadap Perusahaan Yang Delisting Akibat Diputuskan Pailit (Studi Kasus Putusan MA No. 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)” *15, no. 1 (2024): 37–48.* <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77816>.

Kumparan Bisnis. “Menilik MYRX, Perusahaan Benny Tjokro Yang Ditahan Di Kasus Jiwasraya.” *Kumparan Bisnis, January 2020.*

Kurniawan, Apsari Ratna, Budiharto, and Paramita Prananingtyas.

“Tanggungjawab Emiten Yang Mengajukan Permohonan Voluntary Delsiting Terhadap Pemegang Saham Emiten.” *Dipenogoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 3.

Kusnanto, and Suyatno. “Perbandingan Kerangka Hukum Perlindungan Investor Protection Legal Frameworks In Global Capital Markets.” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 1 (2024): 1062–78.
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

Lakaud, Siti Habibah Paitrin, and Liya Megawati. “Analisis Kinerja Reksa Dana Syariah Menggunakan Metode Sharpe Dan Treynor (Studi Kasus Pada Reksa Dana Saham Syariah Periode 2015-2019).” *Modus* 33, no. 1 (2021): 67–89.
<https://doi.org/10.24002/modus.v33i1.4069>.

Laoli, Noverus. “BEI Akan Depak Delapan Emiten Ini, Begini Nasib Investor.” *Kontan.co.id*, July 2025.

M. Hadjon, Philippus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya, 1987.

Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Mutia Evi Kristhy, Dimas Prayoga, Juan Rios Ekaharap, and Gabriel Batistuta.

“Investasi Yang Beresiko Dalam Pasar Modal.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 88–96. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.47125>.

Nadjima, Aulia Rachmatullah, Immanuel Given Bintang Andhiyo, and Alfarel Endito Putra. “Analisis Saham Di Pasar Modal Indonesia: Kinerja, Tantangan,

- Dan Prospek Masa Depan.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024).
- Nasarudin, M. Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Nasihuddin, Abdul Aziz. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024.
- Nugraha, Ahmad Wirayudha. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan Forced Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia.” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 99. <https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.207>.
- Pratistha, Ida Bagus Rama, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. “Akibat Hukum Terhadap Investor Karena Adanya Penghapusan Pencatatan (Forced Delisting) Perusahaan Terbuka Di Pasar Modal.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 141–46. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4409.141-146>.
- Prihatin, Khristina Sri. “Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Investasi Terhadap Minat Berinvestasi Saham Di Pasar Modal.” *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 18–36. <https://doi.org/10.47080/progress.v5i1.1438>.
- Putri, Velicha Artinia, and Elfani Mandayanti. “Perspektif Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 10904–8.
- Rahman, R. Eki. *Pasar Valuta Asing Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.

- Rais, M. Tasbir. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1–20. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.
- Ramadanti, Nabila Annisa, Amanda Putri, and Sumeirat Tresna Rahayu. "Kritik Satjipto Rahardjo Terhadap Positivisme Hukum," 2025, 1–11. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Ramadhan, Fery. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang," 2023, 5.
- Redaksi. "Hambatan Investasi Di Indonesia: Premanisme, Birokrasi, Dan Ketidakpastian Hukum." Kompas, March 2025.
- Roosinda, Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, A A Gde Satia Utama, Hastin Umi Anisah, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti Dini Islamiati, Kadek Ayu Astiti, Nurul Hikmah, and Muhammad Iqbal Fasa. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Sarah Indah Nilam Wulandari, Mahmud Siregar, T. Keizerina Devi A, and Detania Sukarja. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Voluntary Delisting Di Pasar Modal." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 2 (2024): 2594–2627. <https://doi.org/10.62281/v2i2.177>.
- Sarumpaet, Muhammad Idris, and Hilal Haitami Harahap. "3991-4003" 4 (2024): 3991–4003.
- Saumi, Annisa. "BEI Minta MYRX, FORZ, Cs Beri Kepastian Buyback Ke Investor." *Bisnis.com*, February 2025.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.

Setyawan, Muhammad Adry, and Ery Agus Priyono. "Analisis Yuridis Pasal 3 Huruf h Dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris Ditinjau Dari Perspektif UUD 1945 Dan Asas Hukum." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 8 (2024): 8577–85.

Sitorus, Louise Ruselis. "TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN DELISTING OLEH BURSA EFEK INDONESIA DAN PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS: PT. BERAU COAL ENERGY, Tbk.)." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 19–32. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1131>.

Sudirman. *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.

Sudrajat, Dr. Tedi, and Endra Wijaya. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH*. Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.

Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (YKPN), 2011.

Sutedi, Adrian. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tavinayati, and Yulia Qamariyanti. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 2009.

Usman, Marzuki, and dkk. *ABC Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Ikatan Sarjana Ekonomi, Jakarta, 1990.

Vijayaputro, Muhammad Raditya. "Perlindungan Hukum Mengenai Investasi

Digital Dalam Bentuk Non-Fungible Token Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4397–4402.

Wijoyo, Hadion, Yoyok Cahyono, Aris Ariyanto, and Fery Wongso. *Digital Economy Dan Pemasaran Era New Normal. Insan Cendekia Mandiri*, 2020.

Yehezkiel, Pascal Wilmar, Vanda Pangau, Pascal Wilmar, Yehezkiel Toloh, and Vanda Pangau. “The Urgency of Independent State Agency To Resolve Land Conflicts and the Process of Settlement Based on Progressive Legal Theory.” *Jurnal Pertanahan* 13, no. 2 (2023): 119–32.

Yehezkiel, Pascal Wilmar, Vanda Pangau, Pascal Wilmar, Yehezkiel Toloh, and Vanda Pangau. “The Urgency of Independent State Agency To Resolve Land Conflicts and the Process of Settlement Based on Progressive Legal Theory.” *Jurnal Pertanahan* 13, no. 2 (2023): 119–32.

ARTIKEL INTERNET Alam, Dipo, Adithya Kurniawan, and Dewi Hanggraeni. “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8% Melalui Pasar Modal Indonesia.” *Journal of Syntax Literate* 10, no. 5 (2025).

Amalia et al, Mia. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Arfa, Faisar Ananda, and Zulkifli Nas. *Filsafat Hukum*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Arini Nova Istiqomah, Yasmine Amira Uzhma, and Syifa Fadilah. “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia.” *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2023): 287–94.
<https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1596>.

Armyandi, Nur Hikmah. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Tindakan

Penghapusan Pencatatan Saham Secara Paksa Dalam Kegiatan Pasar Modal Indonesia” 4, no. June (2016): 2016.

Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.

Balfas, Hamud. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2006.

Fadika, Jihan, and Yeti Afrida Indra. “Peran Pasar Modal Dalam Meningkatkan Minat Investasi Pada Generasi Muda Di Era Digital.” *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 2, no. 1 (2024): 1700–1712.

Fahmi. *Nilai Perusahaan Dan Kebijakan Deviden Pada Perusahaan Contruction and Engineering Pada Bursa Efek Singapura*. Cv. Pena Persada, 2020.

Fakhurrahman Arif, Mhd, M Hendri, and Yos Saputra. “Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara e-Instrumen Hukum Keperdataan.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 7, no. Desember (2024): 97–104. www.ejournal.an-nadwah.ac.id.

Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung: Citra Ditya Bakti, 2001.

Hidayat, Wicak. “Pegguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia.” <http://komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/pegguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia>, August 26, 2020.

Intradewi, Nugrah. “Subtansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha : Denpasar Bali* 8, no. 3 (2020).

Jonandi Effendi, Juhnny Ibrahim. “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris.” *Depok : Prenandamedia Goup*, 2018, 149.

Khair, Fikrun. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terhadap

Perusahaan Yang Delisting Akibat Diputuskan Pailit (Studi Kasus Putusan MA No. 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)” 15, no. 1 (2024): 37–48.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77816>.

Kumparan Bisnis. “Menilik MYRX, Perusahaan Benny Tjokro Yang Ditahan Di Kasus Jiwasraya.” Kumparan Bisnis, January 2020.

Kurniawan, Apsari Ratna, Budiharto, and Paramita Prananingtyas. “Tanggungjawab Emiten Yang Mengajukan Permohonan Voluntary Delsiting Terhadap Pemegang Saham Emiten.” *Dipenogoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 3.

Kusnanto, and Suyatno. “Perbandingan Kerangka Hukum Perlindungan Investor Protection Legal Frameworks In Global Capital Markets.” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 1 (2024): 1062–78.
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

Lakaud, Siti Habibah Paitrin, and Liya Megawati. “Analisis Kinerja Reksa Dana Syariah Menggunakan Metode Sharpe Dan Treynor (Studi Kasus Pada Reksa Dana Saham Syariah Periode 2015-2019).” *Modus* 33, no. 1 (2021): 67–89.
<https://doi.org/10.24002/modus.v33i1.4069>.

Laoli, Noverus. “BEI Akan Depak Delapan Emiten Ini, Begini Nasib Investor.” Kontan.co.id, July 2025.

M. Hadjon, Philippus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya, 1987.

Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Mutia Evi Kristhy, Dimas Prayoga, Juan Rios Ekaharap, and Gabriel Batistuta.

“Investasi Yang Beresiko Dalam Pasar Modal.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 88–96. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.47125>.

Nadjima, Aulia Rachmatullah, Immanuel Given Bintang Andhiyo, and Alfarel Endito Putra. “Analisis Saham Di Pasar Modal Indonesia: Kinerja, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024).

Nasarudin, M. Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Nasihuddin, Abdul Aziz. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024.

Nugraha, Ahmad Wirayudha. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan Forced Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia.” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 99. <https://doi.org/10.46839/ljih.v7i2.207>.

Pratistha, Ida Bagus Rama, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. “Akibat Hukum Terhadap Investor Karena Adanya Penghapusan Pencatatan (Forced Delisting) Perusahaan Terbuka Di Pasar Modal.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 141–46. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4409.141-146>.

Prihatin, Khristina Sri. “Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Investasi Terhadap Minat Berinvestasi Saham Di Pasar Modal.” *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 18–36.

<https://doi.org/10.47080/progress.v5i1.1438>.

Putri, Velicha Artinia, and Elfani Mandayanti. "Perspektif Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 10904–8.

Rahman, R. Eki. *Pasar Valuta Asing Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.

Rais, M. Tasbir. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1–20. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.

Ramadanti, Nabila Annisa, Amanda Putri, and Sumeirat Tresna Rahayu. "Kritik Satjipto Rahardjo Terhadap Positivisme Hukum," 2025, 1–11. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Ramadhan, Fery. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang," 2023, 5.

Redaksi. "Hambatan Investasi Di Indonesia: Premanisme, Birokrasi, Dan Ketidakpastian Hukum." Kompas, March 2025.

Roosinda, Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, A A Gde Satia Utama, Hastin Umi Anisah, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti Dini Islamiati, Kadek Ayu Astiti, Nurul Hikmah, and Muhammad Iqbal Fasa. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

Sarah Indah Nilam Wulandari, Mahmul Siregar, T. Keizerina Devi A, and Detania Sukarja. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Voluntary

- Delisting Di Pasar Modal.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 2 (2024): 2594–2627. <https://doi.org/10.62281/v2i2.177>.
- Sarumpaet, Muhammad Idris, and Hilal Haitami Harahap. “3991-4003” 4 (2024): 3991–4003.
- Saumi, Annisa. “BEI Minta MYRX, FORZ, Cs Beri Kepastian Buyback Ke Investor.” *Bisnis.com*, February 2025.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Setyawan, Muhammad Adry, and Ery Agus Priyono. “Analisis Yuridis Pasal 3 Huruf h Dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris Ditinjau Dari Perspektif UUD 1945 Dan Asas Hukum.” *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 8 (2024): 8577–85.
- Sitorus, Louise Ruselis. “TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN DELISTING OLEH BURSA EFEK INDONESIA DAN PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS: PT. BERAU COAL ENERGY, Tbk.)” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 19–32. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1131>.
- Sudirman. *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.
- Sudrajat, Dr. Tedi, and Endra Wijaya. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH*. Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (YKPN), 2011.
- Sutedi, Adrian. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tavinayati, and Yulia Qamariyanti. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 2009.

Usman, Marzuki, and dkk. *ABC Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Ikatan Sarjana Ekonomi, Jakarta, 1990.

Vijayaputro, Muhammad Raditya. “Perlindungan Hukum Mengenai Investasi Digital Dalam Bentuk Non-Fungible Token Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4397–4402.

Wijoyo, Hadion, Yoyok Cahyono, Aris Ariyanto, and Fery Wongso. *Digital Economy Dan Pemasaran Era New Normal*. Insan Cendekia Mandiri, 2020.

Yehezkiel, Pascal Wilmar, Vanda Pangau, Pascal Wilmar, Yehezkiel Toloh, and Vanda Pangau. “The Urgency of Independent State Agency To Resolve Land Conflicts and the Process of Settlement Based on Progressive Legal Theory.” *Jurnal Pertanahan* 13, no. 2 (2023): 119–32.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Aqshal Aldito Putra Aristya
Nim : 202010110311439

Dengan Judul Skripsi :

" PENGARUH FORCED DELISTING YANG DILAKUKAN BURSA
EFEK INDONESIA (BEI) OLEH PERUSAHAAN TERBUKA
TERHADAP KERUGIAN INVESTOR"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Januari 2026



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum